

ANALISIS KEPATUHAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 TAHUN 2024 PADA POLDA SULUT BIDANG KEUANGAN

Shindi Fatikasari Doodoh¹, Anita Ludia Vivian Wauran², Andreas Randy
Wangarry³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Manado

Email : shindidoodoh@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze compliance in the calculation and reporting of Article 21 Income Tax (PPh 21) in 2024 at the Financial Division of the North Sulawesi Regional Police (Polda Sulut). The background highlights the importance of tax compliance as a primary state revenue source and the obligation of government institutions to fulfill tax regulations. The key issue identified is non-compliance in reporting Monthly Tax Returns (SPT Masa PPh 21), despite accurate calculations and timely tax payments. A descriptive qualitative method with a comparative approach was employed, involving in-depth interviews with Financial Division staff, document analysis (salary lists, tax deduction proofs), and a review of regulations such as Government Regulation No. 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation No. 168 of 2023. Data analysis included reduction, presentation, and conclusion drawing. Findings reveal that PPh 21 calculations complied with the Average Effective Rate (TER) under Regulation No. 58/2023, but no SPT Masa reports were submitted throughout 2024, indicating a lack of understanding of reporting obligations. The study concludes that while Polda Sulut adhered to calculation and payment requirements, it failed in timely reporting. Recommendations include enhancing training on tax reporting duties and adopting electronic systems like e-Filing to ensure full compliance.

Keywords: Tax compliance, Article 21 Income Tax, Average Effective Rate (TER), SPT reporting, North Sulawesi Regional Police.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tahun 2024 di Bidang Keuangan Polda Sulawesi Utara (Sulut). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya kepatuhan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara dan kewajiban instansi pemerintah dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Permasalahan yang diangkat adalah ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, meskipun perhitungan dan penyetoran telah dilakukan sesuai peraturan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif, melibatkan wawancara mendalam dengan staf Bidang Keuangan, studi dokumen seperti daftar gaji dan bukti potong, serta analisis peraturan terkait seperti PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Teknik pembahasan dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER), namun ditemukan ketidakpatuhan dalam

pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, di mana tidak ada laporan yang disampaikan selama tahun pajak 2024. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bidang Keuangan Polda Sulut telah patuh dalam perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21, tetapi tidak dalam pelaporan SPT Masa. Untuk itu, disarankan agar instansi meningkatkan sosialisasi dan pelatihan terkait kewajiban pelaporan pajak serta memanfaatkan sistem elektronik seperti e-Filing untuk memastikan kepatuhan yang menyeluruh.

Kata-kata Kunci: Kepatuhan pajak, PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Pelaporan SPT, Polda Sulut.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang krusial adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan pegawai. Kepatuhan dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 sangat penting untuk memastikan akurasi data perpajakan dan menghindari sanksi administrasi. Namun, di Polda Sulut Bidang Keuangan, masih ditemukan ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Hal ini menjadi masalah serius karena dapat mengurangi kontribusi instansi terhadap penerimaan negara dan mengganggu kredibilitas institusi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 serta mengevaluasi tingkat kepatuhannya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor seperti pengetahuan perpajakan, sanksi, dan teknologi memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Misalnya, Putong et al. (2024) menemukan ketidaksesuaian perhitungan PPh Pasal 21 dengan ketentuan yang berlaku, sementara Haeruddin (2024) menekankan pentingnya sosialisasi peraturan baru untuk meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini akan melengkapi temuan tersebut dengan fokus pada instansi pemerintah, khususnya Polda Sulut Bidang Keuangan. Dengan memahami tantangan dan faktor penghambat kepatuhan, diharapkan dapat dirumuskan solusi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di instansi tersebut, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan negara..

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak Penghasilan pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) No. PER-16/PJ/2016, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) didefinisikan sebagai: "Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerja atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak."

Subjek dan Objek PPh Pasal 21

Subjek pajak yang dikenakan PPh Pasal 21 meliputi:

1. Pegawai : Individu yang bekerja pada suatu perusahaan atau instansi berdasarkan kontrak kerja, baik untuk jangka waktu tertentu maupun tidak.
2. Bukan Pegawai : Orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pemberian jasa profesional atau keahlian, seperti:
 - o Profesional: Advokat, akuntan, dokter, arsitek, atau konsultan.
 - o Penyedia Jasa Lainnya: Guru, pelatih, pembicara, musisi, atau artis.

3. Penerima Manfaat Pensiun atau Jaminan Hari Tua: Individu yang mendapatkan penghasilan rutin berupa uang pensiun atau tunjangan hari tua.
4. Anggota Dewan Direksi atau Pengawas: Orang yang menduduki posisi di dewan komisaris atau pengawas tanpa status sebagai karyawan tetap.
5. Mantan Pegawai : Mantan pekerja yang masih menerima pembayaran terkait pekerjaan atau jasa yang pernah diberikan sebelumnya.
6. Peserta Acara atau Kegiatan: Orang yang mendapatkan imbalan karena mengikuti suatu acara, seperti lomba, lokakarya, atau seminar.

Jenis Penghasilan yang Dikenai PPh Pasal 21:

Penghasilan yang termasuk dalam objek pemotongan PPh Pasal 21 meliputi:

- Pendapatan Rutin: Gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan, baik bersifat tetap maupun tidak.
- Manfaat Pensiun atau Jaminan Hari Tua: Pembayaran berkala yang diterima oleh penerima pensiun.
- Imbalan untuk Non-Karyawan: Pembayaran atas jasa yang diberikan oleh tenaga ahli atau penyedia jasa lepas.
- Hadiah untuk Peserta Kegiatan: Penghasilan yang diperoleh karena mengikuti suatu acara tertentu.

Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek PPh Pasal 21:

Beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 antara lain:

- Fasilitas dalam Bentuk Barang atau Kenikmatan: Pemberian berupa fasilitas oleh perusahaan kepada karyawan, kecuali dalam kondisi tertentu.
- Iuran Pensiun: Kontribusi yang dibayarkan ke dana pensiun yang telah mendapat persetujuan resmi.
- Zakat atau Sumbangan Keagamaan: Zakat yang dibayarkan oleh Muslim melalui lembaga amil zakat yang diakui pemerintah.

Tarif PPh Pasal 21

Berdasarkan “Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) menyatakan bahwa tarif pemotongan pajak pasal 21 digunakan untuk masa Januari sampai November, TER diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian”. Tarif Efektif Bulanan, diklasifikasi sesuai besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Besarnya PTKP mencakup, status perkawinan, wajib pajak, serta total tanggungan Wajib Pajak. Mulai Januari 2024, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) bulanan, yang dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

Tabel 1. TER bulanan kategori A untuk status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0

NO	PENGHASILAN BRUTO BULANAN	TARIF	NO	PENGHASILAN BRUTO BULANAN	TARIF
1	sampai dengan Rp5.400.000	0%	23	di atas Rp30.050.000 s.d Rp32.400.000	13%
2	di atas Rp5.400.000 s.d Rp5.650.000	0,25%	24	di atas Rp32.400.000 s.d Rp35.400.000	14%
3	di atas Rp5.650.000 s.d Rp5.960.000	0,5%	25	di atas Rp35.400.000 s.d Rp39.100.000	15%
4	di atas Rp5.950.000 s.d Rp6.300.000	0,75%	26	di atas Rp39.100.000 s.d Rp43.850.000	16%
5	di atas Rp6.300.000 s.d Rp6.750.000	1%	27	di atas Rp43.850.000 s.d Rp47.800.000	17%
6	di atas Rp6.750.000 s.d Rp7.500.000	1,25%	28	di atas Rp47.800.000 s.d Rp51.400.000	18%
7	di atas Rp7.500.000 s.d Rp8.550.000	1,5%	29	di atas Rp51.400.000 s.d Rp56.300.000	19%
8	di atas Rp8.550.000 s.d Rp9.650.000	1,75%	30	di atas Rp56.300.000 s.d Rp62.200.000	20%
9	di atas Rp9.650.000 s.d Rp10.050.000	2%	31	di atas Rp62.200.000 s.d Rp68.600.000	21%
10	di atas Rp10.050.000 s.d Rp10.350.000	2,25%	32	di atas Rp68.600.000 s.d Rp77.500.000	22%
11	di atas Rp10.350.000 s.d Rp10.700.000	2,5%	33	di atas Rp77.500.000 s.d Rp89.000.000	23%
12	di atas Rp10.700.000 s.d Rp11.050.000	3%	34	di atas Rp89.000.000 s.d Rp103.000.000	24%
13	di atas Rp11.050.000 s.d Rp11.600.000	3,5%	35	di atas Rp103.000.000 s.d Rp125.000.000	25%
14	di atas Rp11.600.000 s.d Rp12.500.000	4%	36	di atas Rp125.000.000 s.d Rp157.000.000	26%
15	di atas Rp12.500.000 s.d Rp13.700.000	5%	37	di atas Rp157.000.000 s.d Rp206.000.000	27%
16	di atas Rp13.700.000 s.d Rp15.100.000	6%	38	di atas Rp206.000.000 s.d Rp337.000.000	28%
17	di atas Rp15.100.000 s.d Rp16.950.000	7%	39	di atas Rp337.000.000 s.d Rp454.000.000	29%
18	di atas Rp16.950.000 s.d Rp19.750.000	8%	40	di atas Rp454.000.000 s.d Rp550.000.000	30%
19	di atas Rp19.750.000 s.d Rp24.150.000	9%	41	di atas Rp550.000.000 s.d Rp695.000.000	31%
20	di atas Rp24.150.000 s.d Rp26.450.000	10%	42	di atas Rp695.000.000 s.d Rp910.000.000	32%
21	di atas Rp26.450.000 s.d Rp28.000.000	11%	43	di atas Rp910.000.000 s.d Rp1.400.000.000	33%
22	di atas Rp28.000.000 s.d Rp30.050.000	12%	44	di atas Rp1.400.000.000	34%

Sumber : Data Diolah (2025)

Tabel 2. TER bulanan kategori B untuk status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2

NO.	PENGHASILAN BRUTO BULANAN	TARIF	NO.	PENGHASILAN BRUTO BULANAN	TARIF
1	sampai dengan Rp6.200.000	0%	21	di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
2	di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%	22	di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%
3	di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%	23	di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
4	di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%	24	di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
5	di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%	25	di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
6	di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%	26	di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
7	di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%	27	di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
8	di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%	28	di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
9	di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%	29	di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
10	di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%	30	di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
11	di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%	31	di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
12	di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%	32	di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
13	di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%	33	di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
14	di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%	34	di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
15	di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%	35	di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
16	di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%	36	di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
17	di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%	37	di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
18	di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%	38	di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
19	di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%	39	di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
20	di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%	40	di atas Rp1.405.000.000	34%

Sumber : Data Diolah (2025)

Tabel 3. TER bulanan kategori C untuk status PTKP K/3

NO.	PENGHASILAN BRUTO BULANAN	TARIF	NO.	PENGHASILAN BRUTO BULANAN	TARIF
1	sampai dengan Rp6.600.000	0%	22	di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%
2	di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%	23	di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
3	di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%	24	di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
4	di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%	25	di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
5	di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%	26	di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
6	di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%	27	di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
7	di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%	28	di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
8	di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%	29	di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
9	di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%	30	di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
10	di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%	31	di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
11	di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%	32	di atas Rp110.000.000 s.d. 134.000.000	25%
12	di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%	33	di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
13	di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%	34	di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
14	di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%	35	di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
15	di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%	36	di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
16	di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%	37	di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
17	di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%	38	di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
18	di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%	39	di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
19	di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%	40	di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
20	di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%	41	di atas Rp1.419.000.000	34%
21	di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%			

Sumber : Data Diolah (2025)

Berikut adalah tabel tarif Pajak Penghasilan (PPh) bulan desember berdasarkan UU HPP (Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, n.d.) :

Tabel 4. Tarif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif PPh
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Sumber : Data Diolah (2025)

Kepatuhan Pajak

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah kepatuhan terhadap ketentuan administratif dalam peraturan perpajakan, yang meliputi:

- Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara tepat waktu.
- Menyetorkan pajak yang terutang tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan.
- Melaporkan pajak yang sudah dibayar serta menghitung perpajakan dengan benar sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan material mengacu pada ketaatan dalam memenuhi kewajiban substantif dalam perpajakan, yaitu:

- Menghitung pajak terutang dengan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memperhitungkan pajak terutang secara akurat, sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pembayaran.
- Memotong dan memungut pajak dengan benar bagi Wajib Pajak yang memiliki kewajiban sebagai pihak ketiga (misalnya, pemberi kerja yang memotong PPh Pasal 21 karyawan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif untuk menganalisis secara mendalam tingkat kepatuhan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 di Bidang Keuangan Polda Sulut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan secara sistematis antara pelaksanaan ideal berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan praktik aktual yang terjadi di lapangan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan staf keuangan yang terlibat langsung dalam proses perpajakan, serta melalui studi berbagai dokumen pendukung seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, dan dokumen internal Polda Sulut.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama yaitu wawancara untuk mendapatkan pemahaman langsung dari pelaksana, observasi untuk mengamati proses kerja di bidang keuangan, serta analisis dokumen untuk mengkaji landasan hukum dan catatan terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan deskriptif komparatif dengan tahapan reduksi data untuk memilah informasi penting, pengolahan data untuk mengelompokkan temuan, penyajian data dalam bentuk naratif dan tabel perbandingan, serta penarikan kesimpulan akhir.

Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mendapatkan gambaran utuh tentang implementasi perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 di Polda Sulut, mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam meningkatkan kualitas kepatuhan perpajakan di lingkungan instansi pemerintah, khususnya dalam penerapan ketentuan PPh Pasal 21 yang telah diatur dalam perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak PPh Pasal 21

Di Polda Sulut khususnya pada bidang keuangan, gaji pokok pegawai ditentukan berdasarkan pangkat dan golongan masing-masing, sehingga setiap pegawai menerima jumlah yang berbeda. Selain gaji pokok, pegawai juga menerima berbagai tunjangan yang diberikan untuk memastikan kesejahteraan pegawai, mencakup tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan umum, tunjangan struktural atau fungsional, tunjangan polwan, tunjangan beras, dan tunjangan lauk. Tunjangan ini bervariasi tergantung pada gaji pokok dan status kepegawaian. Di sisi lain, ada beberapa potongan yang harus ditanggung oleh setiap pegawai, yang secara langsung mengurangi total penghasilan bersih yang diterima, seperti Iuran Wajib Pegawai (IWP), potongan iuran kesehatan berupa BPJS. Potongan ini juga disesuaikan dengan besar gaji pokok dan situasi masing-masing pegawai, sehingga total penghasilan bersih yang diterima setiap pegawai bisa berbeda-beda.

Tabel 5. Daftar Perhitungan PPh 21

No	Data Pegawai		Gaji Pokok	Tunjangan								Jumlah Penghasilan Bruto	TER BULANAN (Jan-Nov)		PPh Pasal 21	
	Nama	Status PTKP		Istri	Anak	Umum	Struktural	Beras	Lauk	Kinerja	Polwan					
1	Denny S.	K/0	Rp 5.001.600	Rp 500.160	Rp -	Rp -	Rp 2.025.000	Rp 202.776	Rp 1.860.000	Rp 8.562.000	Rp -	Rp -	18.151.536	A	8%	Rp 1.452.123
2	Muslikan	K/0	Rp 5.323.300	Rp 532.330	Rp -	Rp -	Rp 1.260.000	Rp 202.776	Rp 1.860.000	Rp 5.183.000	Rp -	Rp -	14.361.406	A	6%	Rp 861.684
3	Nico T.	K/2	Rp 4.851.100	Rp 485.110	Rp 194.044	Rp -	Rp 980.000	Rp 347.616	Rp 1.860.000	Rp 4.551.000	Rp -	Rp -	13.268.870	B	4%	Rp 530.755
4	Mawar S.	K/0	Rp 5.005.300	Rp 500.530	Rp -	Rp -	Rp 980.000	Rp 202.776	Rp 1.860.000	Rp 4.551.000	Rp 50.000	Rp -	13.149.606	A	5%	Rp 657.480
5	Natalia G.	K/2	Rp 4.154.700	Rp 415.470	Rp 166.188	Rp -	Rp 980.000	Rp 347.616	Rp 1.860.000	Rp 4.551.000	Rp 50.000	Rp -	12.524.974	B	3%	Rp 375.749
6	Rhini A.	TK/0	Rp 3.728.300	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 490.000	Rp 130.356	Rp 1.860.000	Rp 3.319.000	Rp 50.000	Rp -	9.577.656	A	1,75%	Rp 167.609
7	Yudhi H.	K/2	Rp 3.846.700	Rp 384.670	Rp 153.868	Rp -	Rp 540.000	Rp 347.616	Rp 1.860.000	Rp 3.781.000	Rp -	Rp -	10.913.854	B	2%	Rp 218.277
8	Joko S.	K/2	Rp 3.729.200	Rp 372.920	Rp 149.168	Rp -	Rp 540.000	Rp 347.616	Rp 1.860.000	Rp 3.781.000	Rp -	Rp -	10.779.904	B	2%	Rp 215.598
9	Candy T.	TK/0	Rp 2.652.900	Rp -	Rp -	Rp 75.000	Rp -	Rp 130.356	Rp 1.860.000	Rp 2.702.000	Rp 50.000	Rp -	7.470.256	A	1,25%	Rp 93.378
10	Rayon H.	K/1	Rp 2.735.900	Rp 273.590	Rp 54.718	Rp 75.000	Rp -	Rp 275.196	Rp 1.860.000	Rp 2.702.000	-	Rp -	7.976.404	B	1%	Rp 79.764
11	Ariati D.	K/2	Rp 2.735.900	Rp 273.590	Rp 109.436	Rp 75.000	Rp -	Rp 347.616	Rp 1.860.000	Rp 2.702.000	Rp 50.000	Rp -	8.153.542	B	1%	Rp 81.535
12	Moh Dzulfikar	K/1	Rp 2.652.900	Rp 265.290	Rp 53.058	Rp 75.000	Rp -	Rp 275.196	Rp 1.860.000	Rp 2.493.000	Rp -	Rp -	7.674.444	B	1%	Rp 76.744
13	Daimud M.	K/0	Rp 3.958.200	Rp -	Rp -	Rp 180.000	Rp -	Rp 72.420	Rp -	Rp 2.493.000	Rp -	Rp -	6.703.620	A	1%	Rp 67.036
14	Aneke R.	K/2	Rp 4.482.000	Rp 448.200	Rp 179.280	Rp -	Rp 540.000	Rp 289.680	Rp -	Rp 3.781.000	Rp -	Rp -	9.720.160	B	1,5%	Rp 145.802
15	Desy S.	K/0	Rp 3.999.600	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 490.000	Rp 72.420	Rp -	Rp 3.319.000	Rp -	Rp -	7.881.020	A	1,5%	Rp 118.215
16	Siswadi M.	K/2	Rp 3.919.100	Rp 391.910	Rp 156.764	Rp -	Rp 980.000	Rp 289.680	Rp -	Rp 4.551.000	Rp -	Rp -	10.288.454	B	1,5%	Rp 154.327
17	Rio Pratama R.	TK/0	Rp 2.873.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 540.000	Rp 72.420	Rp -	Rp 3.781.000	Rp -	Rp -	7.266.920	A	1,25%	Rp 90.837
18	Clarissa T.	TK/0	Rp 2.873.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 540.000	Rp 72.420	Rp -	Rp 3.781.000	Rp -	Rp -	7.266.920	A	1,25%	Rp 90.837

Sumber Data : Bidang Keuangan Poldasulut (2025)

Tabel 6. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai a.n Moh Dzulfikar (K/1)

No	Masa Pajak	Gaji Pokok	Tunjangan								Penghasilan Bruto	TER BULANAN (Jan-Nov)		PPh Pasal 21
			Istri	Anak	Umum	Struktural	Beras	Lauk	Kinerja	Polwan				
1	Januari	Rp 2.652.900	Rp 265.290	Rp 53.058	Rp 75.000	Rp -	Rp 275.196	Rp 1.860.000	Rp 2.493.000	Rp -	Rp 7.674.444	B	1%	Rp 76.744
2	Februari	Rp 2.652.900	Rp 265.290	Rp 53.058	Rp 75.000	Rp -	Rp 275.196	Rp 1.860.000	Rp 2.493.000	Rp -	Rp 7.674.444	B	1%	Rp 76.744
3	Maret	Rp 2.652.900	Rp 265.290	Rp 53.058	Rp 75.000	Rp -	Rp 275.196	Rp 1.860.000	Rp 2.493.000	Rp -	Rp 7.674.444	B	1%	Rp 76.744
4	April	Rp 2.652.900	Rp 265.290	Rp 53.058	Rp 75.000	Rp -	Rp 275.196	Rp 1.860.000	Rp 2.493.000	Rp -	Rp 7.674.444	B	1%	Rp 76.744
5	Mei	Rp 2.652.900	Rp 265.290	Rp 53.058	Rp 75.000	Rp -	Rp 275.196	Rp 1.860.000	Rp 2.493.000	Rp -	Rp 7.674.444	B	1%	Rp 76.744
6	Juni	Rp 2.652.900	Rp 265.290	Rp 53.058	Rp 75.000	Rp -	Rp 275.196	Rp 1.860.000	Rp 2.493.000	Rp -	Rp 7.674.444	B	1%	Rp 76.744
7	Juli	Rp 2.652.900	Rp 265.290	Rp 53.058	Rp 75.000	Rp -	Rp 275.196	Rp 1.860.000	Rp 2.493.000	Rp -	Rp 7.674.444	B	1%	Rp 76.744
8	Agustus	Rp 2.652.900	Rp 265.290	Rp 53.058	Rp 75.000	Rp -	Rp 275.196	Rp 1.860.000	Rp 2.493.000	Rp -	Rp 7.674.444	B	1%	Rp 76.744
9	September	Rp 2.652.900	Rp 265.290	Rp 53.058	Rp 75.000	Rp -	Rp 275.196	Rp 1.860.000	Rp 2.493.000	Rp -	Rp 7.674.444	B	1%	Rp 76.744
10	Oktober	Rp 2.652.900	Rp 265.290	Rp 53.058	Rp 75.000	Rp -	Rp 275.196	Rp 1.860.000	Rp 2.493.000	Rp -	Rp 7.674.444	B	1%	Rp 76.744
11	November	Rp 2.652.900	Rp 265.290	Rp 53.058	Rp 75.000	Rp -	Rp 275.196	Rp 1.860.000	Rp 2.493.000	Rp -	Rp 7.674.444	B	1%	Rp 76.744
12	Desember	Rp 2.652.900	Rp 265.290	Rp 53.058	Rp 75.000	Rp -	Rp 275.196	Rp 1.860.000	Rp 2.493.000	Rp -	Rp 7.674.444			Rp 204.390
	Jumlah	Rp 31.834.800	Rp 3.183.480	Rp 636.696	Rp 900.000	Rp -	Rp 3.302.352	Rp 22.320.000	Rp 29.916.000	Rp -	Rp 92.093.328			Rp 1.048.579

Sumber Data : Bidang Keuangan Poldasulut (2025)

Penyetoran PPh Pasal 21

Poldasulut, khususnya Bidang Keuangan, bertugas mengelola anggaran belanja negara yang digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya kepada personel Polri dan ASN di lingkungan Poldasulut. Dalam hal ini, Bidang Keuangan berfungsi sebagai bendahara pengeluaran yang berkewajiban memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai tetap, PNS, anggota Polri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh instansi pemerintah wajib dilakukan oleh bendahara selaku pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran ini dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan terlebih dahulu membuat kode billing. Ketentuan ini bertujuan memastikan tertib administrasi dan kepatuhan perpajakan di lingkungan instansi pemerintah. Apabila penyetoran dilakukan melewati batas waktu, instansi terkait akan dikenai sanksi administratif sesuai

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku, baik berupa denda maupun bunga keterlambatan.

Pelaporan PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, pemotong pajak (dalam hal ini Polda Sulut Bidang Keuangan) wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam penelitian, penulis mengetahui bahwa Polda Sulut Bidang Keuangan tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, ada kemungkinan bahwa staf keuangan tidak sepenuhnya memahami bahwa SPT Masa (bulanan) dan SPT Tahunan memiliki fungsi yang berbeda. Mereka mungkin mengira bahwa selama pajak sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan, kewajiban perpajakan sudah terpenuhi.

Analisis Kepatuhan Perhitungan PPh Pasal 21

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) beserta implementasinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, terdapat kewajiban bagi pemotong pajak untuk melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 secara tepat. Hal ini mencakup penyesuaian terhadap karakteristik penghasilan, penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status perpajakan, serta penerapan tarif pajak yang berlaku. Sistem perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dirancang untuk menyederhanakan proses pemotongan pajak terhadap penghasilan rutin yang diterima setiap bulan.

Aspek kepatuhan dalam pelaksanaan perhitungan ini meliputi beberapa komponen penting. Pertama, penggunaan tarif pajak harus selalu mengacu pada ketentuan terbaru yang berlaku. Kedua, diperlukan pembedaan yang jelas antara penghasilan rutin (seperti gaji pokok) dengan penghasilan tidak rutin (termasuk Tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13). Ketiga, penentuan PTKP harus mempertimbangkan status perkawinan wajib pajak beserta jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan.

Tabel 7. Kesesuaian Perhitungan PPh 21

No	Perhitungan PPh Pasal 21 pada Bidang Keuangan	Perhitungan Menurut PP No 58 Tahun 2023)	Kesesuaian dengan UU (PP No 58 Tahun 2023)
1	Rp. 76.744	Rp. 76.744	Sesuai
2	Rp. 76.744	Rp. 76.744	Sesuai
3	Rp. 76.744	Rp. 76.744	Sesuai
4	Rp. 76.744	Rp. 76.744	Sesuai
5	Rp. 76.744	Rp. 76.744	Sesuai
6	Rp. 76.744	Rp. 76.744	Sesuai
7	Rp. 76.744	Rp. 76.744	Sesuai
8	Rp. 76.744	Rp. 76.744	Sesuai
9	Rp. 76.744	Rp. 76.744	Sesuai
10	Rp. 76.744	Rp. 76.744	Sesuai
11	Rp. 76.744	Rp. 76.744	Sesuai
12	Rp. 204.390	Rp. 204.390	Sesuai

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa perhitungan PPh 21 Moh Dzulficar sebagai salah satu pegawai telah sesuai dengan PP No 58 Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa Polda Sulut telah menunjukkan kepatuhan dalam perhitungan PPh Pasal 21 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Analisis Kepatuhan Penyetoran PPh Pasal 21

Menurut PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan, setiap pemotong pajak termasuk bendahara pemerintah wajib menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong ke kas negara secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Regulasi ini menegaskan bahwa penyetoran harus dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak terkait. Kepatuhan dalam penyetoran PPh Pasal 21 ini mencakup dua aspek penting, yaitu ketepatan waktu penyetoran untuk menghindari sanksi administrasi dan kesesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pemenuhan kewajiban ini menjadi indikator utama dalam menilai kepatuhan perpajakan suatu instansi, dimana penyetoran yang tepat waktu dan sesuai prosedur menunjukkan komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan secara baik dan benar. Dengan demikian, pemotong pajak diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 dilaksanakan secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tabel 8. Kesesuaian Penyetoran PPh 21

Masa Pajak	PPh Pasal 21	Tanggal Penyetoran pada Bidang Keuangan	Tanggal Penyetoran Menurut PMK No 168/2023	Kesesuaian dengan Undang-Undang (PMK No 168/2023)
Januari	Rp. 76.744	10 Februari 2024	10 Februari 2024	Sesuai
Februari	Rp. 76.744	10 Maret 2024	10 Maret 2024	Sesuai
Maret	Rp. 76.744	10 April 2024	10 April 2024	Sesuai
April	Rp. 76.744	10 Mei 2024	10 Mei 2024	Sesuai
Mei	Rp. 76.744	10 Juni 2024	10 Juni 2024	Sesuai
Juni	Rp. 76.744	10 Juli 2024	10 Juli 2024	Sesuai
Juli	Rp. 76.744	10 Agustus 2024	10 Agustus 2024	Sesuai
Agustus	Rp. 76.744	10 September 2024	10 September 2024	Sesuai
September	Rp. 76.744	10 Oktober 2024	10 Oktober 2024	Sesuai
Oktober	Rp. 76.744	10 November 2024	10 November 2024	Sesuai
November	Rp. 76.744	10 Desember 2024	10 Desember 2024	Sesuai
Desember	Rp. 204.390	10 Januari 2025	10 Januari 2025	Sesuai

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa penyetoran PPh 21 Moh Dzulfikar sebagai salah satu pegawai telah sesuai dengan PMK No 168/2023. Dengan demikian, Polda Sulut menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penyetoran PPh Pasal 21.

Analisis Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 21

Kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 menurut PMK Nomor 168 Tahun 2023 mencerminkan tanggung jawab pemotong pajak, khususnya instansi pemerintah, dalam menyampaikan laporan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu melalui sistem elektronik yang telah ditentukan. Pelaporan dilakukan secara bulanan, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan juga dilakukan secara tahunan dalam bentuk SPT Tahunan PPh 21 (Formulir 1721).

Tabel 9. Kesesuaian Pelaporan PPh 21

Masa Pajak	PPh Pasal 21	Tanggal Pelaporan	Tanggal Pelaporan Menurut PMK No 168/2023	Kesesuaian dengan Undang-Undang (PMK No 168/2023)
Januari	Rp. 76.744	Tidak Dilaporkan	20 Februari 2024	Tidak Sesuai
Februari	Rp. 76.744	Tidak Dilaporkan	20 Maret 2024	Tidak Sesuai
Maret	Rp. 76.744	Tidak Dilaporkan	20 April 2024	Tidak Sesuai
April	Rp. 76.744	Tidak Dilaporkan	20 Mei 2024	Tidak Sesuai
Mei	Rp. 76.744	Tidak Dilaporkan	20 Juni 2024	Tidak Sesuai
Juni	Rp. 76.744	Tidak Dilaporkan	20 Juli 2024	Tidak Sesuai
Juli	Rp. 76.744	Tidak Dilaporkan	20 Agustus 2024	Tidak Sesuai
Agustus	Rp. 76.744	Tidak Dilaporkan	20 September 2024	Tidak Sesuai
September	Rp. 76.744	Tidak Dilaporkan	20 Oktober 2024	Tidak Sesuai
Oktober	Rp. 76.744	Tidak Dilaporkan	20 November 2024	Tidak Sesuai
November	Rp. 76.744	Tidak Dilaporkan	20 Desember 2024	Tidak Sesuai
Desember	Rp. 204.390	Tidak Dilaporkan	20 Januari 2025	Tidak Sesuai

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa PPh 21 Moh Dzulficar sebagai salah satu pegawai tidak dilaporkan, hal ini menunjukkan bahwa bidang keuangan tidak patuh dan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK No 168/2023.

KESIMPULAN

Kepatuhan dalam Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada Bidang Keuangan Polda Sulut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa dari sisi teknis perhitungan dan pemotongan telah diterapkan dengan benar. Kepatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 tidak dilakukan sama sekali selama tahun pajak 2024, yang berarti instansi tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) PMK-261/PMK.03/2016. Hal ini merupakan bentuk ketidakpatuhan dan berpotensi menimbulkan sanksi administratif. Akan tetapi, pegawai bidang keuangan polda sulut tetap melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2024.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan rekomendasi perbaikan sistem perpajakan PPh Pasal 21 di Poldas Sulut. Pertama, dalam aspek perhitungan pajak, Bidang Keuangan perlu secara konsisten menerapkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai PP 58/2023 dengan melakukan penghitungan menyeluruh yang mencakup seluruh komponen penghasilan seperti gaji pokok, tunjangan, serta memperhitungkan potongan wajib termasuk iuran Wajib Pensiun dan BPJS. Kedua, terkait pelaporan, perlu dilakukan pembenahan sistem melalui penyusunan jadwal rutin penyampaian SPT Masa, pemastian pelaporan sebelum batas waktu tanggal 20 setiap bulan, pembuatan sistem pengingat, serta koordinasi intensif antar tim. Ketiga, disarankan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala mengenai update peraturan perpajakan, penyusunan SOP yang jelas, dan evaluasi internal secara periodik. Terakhir, perlu dibentuk tim pengawasan khusus yang bertugas memverifikasi perhitungan, memantau kepatuhan waktu penyampaian, serta mengevaluasi risiko perpajakan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mencegah potensi sanksi administratif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Ludia Vivian Wauran. (2025). *Export Management Model And Taxation Aspects For Coconut And Derivatives Case Study Agricultural Entrepreneurs In Matani Village. Indonesian Journal Of Social Science Research*, 6, 19–31. <http://www.ijssjournal.org/index.php/ijssr/article/view/328>
- Imbang, T. V., Walandouw, S. K., & Weku, P. (2024). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem e-filing selama masa pandemi COVID-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 136–142. <https://doi.org/10.58784/rapi.143>
- Khairunnisa Ramadhanti, S., & Aqamal Haq. (2023). Pengaruh E-Filing, E-SPT dan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3559–3568. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18018>
- Nelsha Fariska Hermawanti. (n.d.). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PP58/2023 Dengan UU Pasal 17 Pada PT. Bintang Sejahtera.
- Pendekatan Kasus Anita Ludia Vivian Wauran, S. (n.d.). Pajak Penghasilan Orang Pribadi. www.polimdo.ac.id
- Putong, I. H., Ropa, G., Koagouw, H. U. H. L., Lasut, J. C., Akuntansi, P., Manado, N., Helena, I., & Politeknik, P. (n.d.). 's *Income Tax Calculation at PT. KC in Manado*. 58, 2023. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i01.751>
- Ramadhani Anhar Fahrezi, A. S. (2024). Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 Padan PT ABC Tahun 2023.
- Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 2007. (n.d.).
- Wauran, A. L. V., Wuwung, M. G. L., & Langi, T. A. C. (2023). *Tax Management on Income Tax article 21 at PT Cahaya Abadi Lestari. Indonesian Journal of Social Science Research*, 4(1), 74–77. <https://doi.org/10.11594/ijssr.04.01.08>